



**KEPALA DESA SARIMULYO
KABUPATEN BOYOLALI**

PERATURAN DESA SARIMULYO
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA SARIMULYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SARIMULYO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 61 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Boyolali pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) perlu menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Desa Sarimulyo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Sarimulyo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 61 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 61).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIMULYO

dan

KEPALA DESA SARIMULYO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA SARIMULYO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di daerah.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskalaDesa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasa 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
- b. kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul terdiri atas:
- a. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
 - b. Pembinaan Lembaga dan Hukum Adat;
 - c. Pengelolaan Tanah Kas Desa;
 - d. Pengembangan Peran Masyarakat Desa;
 - e. Pembinaan dan Pelestarian Adat istiadat, Budaya dan Seni Tradisional Desa;
 - f. Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa;
 - g. Pengelolaan Makam Panembahan/Leluhur;
 - h. Menyelesaikan Sengketa Antar Masyarakat Diluar Pemilikan Hak-Hak Perdata;
 - i. Pembinaan Ketenteraman Masyarakat;
 - j. Pencatatan dan Inventarisasi Kepemilikan Hak Atas Tanah di Desa;
 - k. Pengamanan Penetapan Batas Pemilikan Tanah Masyarakat;
 - l. Pendayagunaan Tanah-Tanah Desa untuk Keperluan Masyarakat Desa;
 - m. Penyelesaian Sengketa Tanah Tingkat Desa; dan
 - n. Pengembangan Lembaga-Lembaga Keuangan Desa;
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa.

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 6

- (1) Perincian kewenangan lokal berskala Desa terdiri atas:
- a. pengelolaan lingkungan dan sanitasi permukiman masyarakat Desa;

- b. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - c. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - d. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - e. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - f. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
 - g. pengelolaan data dan informasi Desa;
 - h. pendataan penduduk, potensi dan pendayagunaan profil Desa;
 - i. pengelolaan tata ruang berskala Desa;
 - j. penataan dusun;
 - k. penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 - L pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak milik Desa;
 - m. Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana berskala Desa;
 - n. pembangunan atau rehab rumah keluarga miskin;
 - o. pengelolaan wisata Desa;
 - p. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - q. peningkatan fungsi pembinaan dan pengamalan agama;
 - r. pengelolaan badan keswadayaan masyarakat;
 - s. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya;
 - t. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
 - u. pengelolaan lingkungan hidup di Desa;
 - v. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - w. pengembangan teknologi tepat guna dan energi baru dan terbarukan tingkat Desa;
 - x. pengembangan produk unggulan Desa pengembangan pusat perekonomian Desa;
 - y. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama;
 - z. pengelolaan usaha ekonomi masyarakat di Desa;
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sarimulyo

Ditetapkan di Desa Sarimulyo
pada tanggal 25 Agustus 2019

KEPALA DESA SARIMULYO

SUYATNO

Diundangkan di Desa Sarimulyo
pada tanggal 25 Agustus 2019

SEKRETARIS DESA SARIMULYO
KABUPATEN BOYOLALI,

SUPARDI

LEMBARAN DESA SARIMULYO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 7